

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 25/KU.01/KL/08/2024**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 12/KU.01/KL/01/2024 TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan *Roll Out* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa sehubungan dengan dinamika organisasi sehingga perlu dilakukan perubahan pejabat pengelola keuangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2/KU.01.00/KL/01/2024 Tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024; dan
- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA 115.01.2.417793/2024 tanggal 24-11-2023;
2. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 109/KU.01.00/K1/02/2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Perubahan Kesebelas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12/KU.01/KL/01/2024 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.
- KESATU : Menambahkan dan Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
- KEDUA : Penetapan pada Diktum KESATU tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI selama belum diterbitkan Surat Keputusan Baru;
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 01 Agustus 2024

Plt. Kepala Sekretariat
Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Rusdiansyah, S.E
NIP. 197810092009021001

Tembusan, Yth.

- 1. Ketua Bawaslu;
- 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
- 3. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
- 4. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara;
- 5. Kepala KPPN Tanjung Selor; dan
- 6. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
 Kalimantan Utara
 Nomor : 25/KU.01/KL/08/2024
 Tanggal : 01 Agustus 2024

**PERUBAHAN PENAMBAHAN USER PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	{Risa Winanda}/{6473025502880004}	SATKER_OPERATOR_PEMBAYA RAN	Staff Pengelola